

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut hukum waris Islam, adanya peristiwa kematian menimbulkan terbukanya pembagian warisan. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta disebut sebagai pewaris. Adapun yang termasuk ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik hubungan darah keatas, kebawah maupun kesamping hal ini ditentukan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris seharusnya segera dibagikan kepada ahli waris yang ada dan yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an serta As-Sunnah.

Namun kenyataannya, ada ahli waris yang menguasai seluruh ataupun sebagian dari harta warisan milik si pewaris dengan alasan yang bermacam-macam, padahal dalam Al-Qur`an maupun Hadist para ahli waris telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Dalam ketentuan hukum waris islam tidak hanya mengatur tentang jumlah/bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris, akan tetapi para ahli waris juga akan diseleksi (dipilih dan dipilah) siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan.

Orang yang akan menjadi ahli waris jelas di didalam Al-Qur'an dan Hadist. Jika dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah, Dan jika dilihat dari segi jenisnya, maka ahli waris dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.<sup>1</sup> Kemudian, dari segi haknya atas warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Ahli waris : *Dzawil Furudl*, *Ashabah*, dan *Dzawil Arkham*. Sementara itu menurut Hazairin ahli waris yang memperoleh bagian dari segi haknya adalah ahli waris *Dzawil Furudl*, *Ashabah*, *Dzawil Arkham* dan ahli waris penggantian tempat (*Mawali*).<sup>2</sup>

Apabila disaat pewaris telah meninggal dunia, maka tidak semua ahli waris akan mendapatkan harta warisan, karena diantara mereka ada yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan yang disebabkan adanya ahli waris yang yang paling dekat. Ahli waris yang tidak pernah terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu : Ayah, Ibu, Anak laki-laki dan Anak perempuan, Suami dan Isteri.

*Hijab* Secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam fiqh mawaris, istilah *Hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi

---

<sup>1</sup> Firdaweri, *Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat*, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 (Juli, 2015), hlm. 12

<sup>2</sup> Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 17.

disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut *hijab*.<sup>3</sup>

Adapun hal-hal selain yang disebabkan oleh *Hijab* (penutup/penghalang) untuk mendapatkan warisan yaitu diantaranya melakukan Pembunuhan, berbeda agama dan Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan (Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya).

Dalam hukum kewarisan Islam, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pewarisan, yaitu :

a. Meninggal Dunianya Pewaris

Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia pewaris adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (putusan pengadilan) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan), tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada Ahli Waris.

b. Hidupnya Ahli Waris

Pada saat pewaris meninggal dunia, Ahli Waris benar-benar masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia. Apabila dua orang yang saling mempunyai hak mewaris satu sama lain meninggal Bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

diantara mereka tidak terjadi saling mewaris. Contohnya meninggal karena kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan lain-lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist masing-masing dari mereka mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum islam tidaklah selalu berjalan mulus, banyak sengketa yang terjadi mengenai harta warisan, hal ini bisa saja terjadi sebelum maupun sesudah harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris.

Ada salah satu contoh putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dengan Perkara No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl. Pada awalnya terdapat pasangan suami dan isteri yang bernama almarhum Wahyudi Santoso Bin Jumirah dan Ny. Balita Binti Borotosuwarna. Almarhum Wahyudi Santoso meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2012.

Pada saat meninggal dunia, almarhum WS mempunyai 3 orang anak yaitu : SW (anak perempuan), DO (anak Perempuan) dan IS (anak laki-laki). Tergugat merupakan dalam sengketa waris ini merupakan anak kandung pertama dan kedua dari pasangan almarhum WS bin Jum dan Ny. B binti BS yang bernama SW (TERGUGAT I) dan DO (TERGUGAT II), dan penggugat merupakan ibu kandung mereka sendiri (istri dari pewaris) yang bernama Ny. B

---

<sup>4</sup> Ahdiana Yunia Lestari, Op. Cit., hlm. 13-16.

(PENGGUGAT I) dan adik kandung laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama IS (PENGGUGAT II).

Guna membagi harta warisan almarhum WS, yang menjadi ahli waris yaitu terdiri dari Ny. B (Istri/PENGGUGAT I), SW (anak perempuan/PENGGUGAT I), DO (anak perempuan/PENGGUGAT II) dan IS (anak laki-laki/PENGGUGAT II). Kemudian, kedua anak perempuan yang bernama SW dan DO membawa seluruh sertifikat hak milik yang merupakan peninggalan almarhum WS. Sehingga, harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum WS dikuasai oleh kedua anak perempuannya.<sup>5</sup>

Dalam putusan Hakim yang menangani perkara ini, ditemukan fakta bahwa ibu ada seorang ahli waris yang masih hidup dan tidak dimasukkan dalam pembagian harta warisan dari almarhum WS yang dimana ahli waris tersebut merupakan Ibu kandung dari almarhum WS atau Nenek dari PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bernama Ny. Hj. P atau Ny. HS. Sehingga hal ini termasuk dalam kelompok ahli waris Dzawil Furud dan tidak terhibab / tertutup haknya oleh ahli waris yang lain.

Kemudian, ditemukan fakta lainnya bahwasanya gugatan mengenai waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bantul ini sama sekali tidak diketahui IS (PENGGUGAT II) yang masih dibawah umur, Hal ini merujuk pada Pasal 98 ayat (1) KHI maupun Pasal 330

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 73/ Pdt.G/2017/PA.Btl.

KHUPerdata yang dimana harus terdapatnya yang wajib dimintakan penetapan melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

Hal ini juga diperparah dengan penyebutan titel gugatan yang digunakan tidak benar, berdasarkan fakta yuridis tidak ada nama pewaris bernama almarhum WS bin Jum, namun yang ada adalah almarhum WS Bin HS.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara pembagian warisan pada putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor-faktor tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara pembagian warisan pada putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.